



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Jambak, 07 Januari 1982, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA, S.HI**, Beralamat di Kantor Hukum "-----" -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dalam Register Nomor 232/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 4 Nopember 2024, dengan domisili elektronik kuasanya pada alamat email/layanan pesan -----@gmail.com. /Mobile: 0852712554477

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Agustus 1980, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (----), Nomor Layanan Pesaran -----, sebagai tergugat. Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Sebagai **Tergugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1199/48/XII/2004 Kamis tanggal 09 Desember 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Makasar Kota Jakarta lebih kurang 3 tahun sering berpindah-pindah tempat tinggal lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat di ----- Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. anak , Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Jakarta 29 Januari 2006;

b. anak , Jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Jakarta 26 Mei 2009;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2008, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

4.1. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang berusaha mencukupi (Tergugat penyalah bekerja);

Halaman 2 dari 13 halaman,
putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Orang tua Tergugat kurang menghargai Penggugat bahkan sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.3. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Penggugat padahal untuk kebaikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga serta tidak dapat dijadikan tauladan bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2018, yang penyebabnya adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat sering menghina dan menyakiti hati Tergugat bahkan mengatakan uang Tergugat habis untuk Penggugat, padahal Tergugat bahkan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin meruncing;

6. Bahwa Sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak bisa berubah dan untuk itu Penggugat memutuskan berpisah;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dan semenjak saat itu (pertengahan tahun 2018) Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat yang lamanya sampai sekarang lebih kurang telah 6 (enam) tahun;

8. Bahwa atas permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba

Halaman 3 dari 13 halaman,
putusan nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusyawarahkan dengan Tergugat atau keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada kuasa hukum **KUASA, S.H.I.**, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, ternyata telah lengkap dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa tersebut diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1199/48/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, tanggal 09 Desember 2004, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah adik ipar Penggugat/sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2004 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Makasar Kota Jakarta lebih kurang 3 tahun sering berpindah-pindah tempat tinggal lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat di ----- Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun mulai semenjak tahun 2018 setelah berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang berusaha mencukupi (Tergugat pemalas bekerja), orang tua Tergugat kurang menghargai Penggugat bahkan sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) tahun dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, serta Penggugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Makasar Kota Jakarta lebih kurang 3 tahun sering berpindah-pindah tempat tinggal lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat di ----- Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun mulai semenjak tahun 2018 setelah berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang berusaha mencukupi (Tergugat pemalas bekerja), orang tua Tergugat kurang menghargai Penggugat bahkan sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) tahun dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, serta Penggugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 13 halaman,
putusan nomor
XXXX/PTd.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 232/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 4 Nopember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena semenjak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan sejak 6 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman,
buktikan dalil-dalilnya telah
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui penyebabnya, dan kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, orang tua Tergugat kurang menghargai Penggugat bahkan sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun lalu sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan No. XXXX/PTd.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sampai sekarang;

3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri ^{Halaman 10 dari 13 halaman} supaya kamu cenderung ^{Putusan Nomor} dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa ^{1126/Pdt/2024/PA/Bm}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyetujui talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menetapkan dan dalam Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aslam** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amri Yantoni, S.H.I., M.A. Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Aslam

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)